PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Bintuhan 38563
Telepon : (0739) 61483 Fax. (0739) 61483
E-mail : *dispenbudkaur@yahoo.co.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

NOMOR : 070 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD, SMP DAN SMA KAUR
KABUPATEN KAUR TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap SD, SMP dan SMA Kaur dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
b. bahwa SD, SMP dan SMA Kaur sebagaimanan tercantum pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akredasi Nasional Sekolah/Madrasah
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota

Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah SD, SMP dan SMA Kaur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SD, SMP DAN SMA KAUR.

KESATU : Memberikan persetujuan atas izin operasional SD, SMP dan SMA Kaur yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada SD, SMP dan SMA Kaur seperti dimaksud dalam Diktum b di atas diberikan status sebagai sekolah terdaftar.

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada sekolah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 01 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
Pembina
NIP. 19650905 199203 1 009

Tembusan Yth :
1. Dirjen Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemdikbud RI di Jakarta
3. PDSP Kemdikbud RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

Nomor : 049-a Tahun 2013

Tanggal : 01 Juni 2013

DAFTAR NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD, SMP DAN SMA KAUR KABUPATEN KAUR TAHUN 2013

No	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Alamat	Keterangan Status
			Desa/Kecamatan	
1	2	3	4	5
1	SD Swasta Qur'aniyah	102260712001	Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay	Swasta
2	SMP Negeri 3 Kaur Selatan	201260701003	Padang Petron Kec. Kaur Selatan	Negeri
3	SMP Negeri 5 Maje	201260706005	Suka Menanti Kec. Maje	Negeri
4	SMP Negeri Berasrama Kaur	811260701002	Padang Petron Kec. Kaur Selatan	Negeri
5	SMP Negeri 2 Semidang Gumay Satu Atap	201260712002	Bunga Melur Kec. Semidang Gumay	Negeri
6	SMP Negeri 3 Tetap Satu Atap	201260715003	Tanjung Bunga Kec. Tetap	Negeri
7	SMP Negeri 3 Tanjung Kemuning Satu Atap	201260704003	Tanjung Iman Kec. Tanjung Kemuning	Negeri
8	SMP Swasta Qur'aniyah	202260712001	Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay	Swasta
9	SMA Negeri 10 Kaur	301260701002	Padang Petron Kec. Kaur Selatan	Negeri

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
Pembina
NIP. 19650905 199203 1 009